



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 717/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 717/Pdt.G/2012/PA.Kis. dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2006 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/18/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 19 Juni 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan 1 tahun 7 bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Manyar, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) FIKRI AL MUSTANIR (lk), umur 5 tahun 6 bulan, (2) FITRI KHAIRUNNISA (pr), umur 4 tahun, (3) MHD. AL FATIH ANNABANI (lk), umur 18 bulan, dan dua orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pengasuhan kakak kandung Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2011 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
  - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti mencekik leher Penggugat;
  - Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat sering menghancurkan isi perabotan yang ada di dalam rumah;
5. Bahwa sejak tanggal 04 Nopember 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi membawa anak-anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan Tergugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 hari lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir in persoon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan, dan atas hal tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara menyatakan berdamai dan akan bersama kembali membina

rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) dan (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 717/Pdt.G/2012/PA.Kis. tanggal 6 Nopember 2012 dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kisaran, pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurhema, M.Ag dan Evawaty,S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Herman, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurhema, M.Ag

Evawaty,S.Ag

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)